

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur Pamekasan

a. Profil KSPPS Nuri Jatim Pamekasan

Dengan kantor pusat di jalan raya Palduding- pagentenan, kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, salah satu perusahaan syariah terbesar di Provinsi Jawa Timur adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Koperasi ini didirikan pada hari Senin, Tanggal 1 Desember 2008 oleh para alumni pondok pesantren banyuanyar. Pada 1 Januari 2009, ia mulai memberikan layanan dengan kantor pelayanan di Desa Plakpak, kecamatan Pagentenan, kabupaten Pamekasan, di jalan Raya Palengaan (simpang tiga palduding).

Koperasi ini menangani simpan pinjam dan mempunyai badan hukum yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan dengan Nomor 02/BH/XVI.19/2010, pada tanggal 29 April 2010.

Setelah kelembagaan KSPPS Nuri Jatim berkembang, anggota sekarang dapat memanfaatkan layanan usaha simpan pinjam di seluruh Kabupaten Pamekasan, Sampang, dan Sumenep. Akibatnya, pada Tahun 2014, pengurus mengajukan alih bina kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada Tanggal 11 Desember 2014, Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: P2T/10/09.02/01/XII/2014 disetujui dan menjadi binaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2019 namanya secara resmi diubah menjadi KSPPS NURI JATIM.

Guna menjalankan usahanya, KSPPS Nuri Jatim mengumpulkan dana melalui berbagai jenis simpanan, termasuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, simpanan hari raya, simpanan berjangka, simpanan walimatul ursy, simpanan

pendidikan, simpanan haji dan umrah, simpanan qurban, simpanan rumah tangga, dan simpanan suka rela. Selain itu, KSPPS Nuri Jatim menyediakan pembiayaan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan anggotanya untuk keperluan gadai emas, barang serba guna, modal usaha, modal pertanian, sertifikat tanah, kendaraan, kebajikan barokah, dan rumah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia tentang perkoperasian dan peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan operasinya.

KSPPS Nuri Jatim adalah organisasi nonbank yang berfungsi sebagai perantara antara potensi yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan kecil. Akibatnya, organisasi ini memiliki kantor di hampir setiap desa di Madura dan setiap kabupaten di pulau Jawa dengan tujuan membangun peradaban ekonomi umat yang berbasis syariah.

Saat ini, KSPPS Nuri Jatim memiliki anggota yang tersebar di seluruh provinsi Jawa Timur dan terus beroperasi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi, bertujuan untuk mendukung, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya.

Dengan fokus pada usaha simpan pinjam, KSPPS Nuri Jatim didirikan dengan harapan dapat membantu membangun ekonomi umat berbasis syariah.¹

b. Alamat Kantor KSPPS Nuri Jatim Pamekasan

Adapun lokasi-lokasi KSPPS Nuri Jatim Pamekasan sebagaimana dibawah ini:

Tabel 4.1: Jaringan Kantor KSPPS Nuri Jatim Pamekasan

No.	Jaringan Kantor	Alamat
1.	Kantor Pusat	Jln. Raya Palduding, Plakpak Pegantenan Pamekasan, Telp,085216865898
2.	Kantor KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru	Jl. Raya Waru-Pasean, Waru Barat Pamekasan, Telp,087817220511
3.	Kantor KSPPS Nuri Jatim Cabang BatuMarmar	Jl. Raya Tamberu, karang Timur, Blaban, Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69354, Telp,087750888891

¹ NuriJatim.com/ssekilas-sejarah/ diakses tanggal 9 september pukul 15.00 WIB

4.	Kantor KSPPS Nuri Jatim Cabang Pasean	Jl. Raya Simpang Tiga Pasean Pamekasan, Telp,085236417770
5.	Kantor KSPPS Nuri Jatim cabang Palengaan	Jl. Raya Palengaan (Simpang Tiga Palengaan daya), Telp,0877701712656
6.	Kantor KSPPS Nuri Jatim Cabang Pegantenan	Jl. Raya Pegantenan, Pegantenan Pamekasan, Telp,085330680288
7.	Kantor KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan	Jl.Pintu Gerbang No.170 Gladak Anyar pamekasan, Telp,085258499203
8.	Kantor KSPPS Nuri Jatim Cabang Pakong	Jl. Raya pakong, Duko Timur, pakong, Pamekasan, Telp,082233855859
9.	Kantor KSPPS Nuri Jatim cabang Kadur	Jl. Raya Pasar Duko, larangan pamekasan, Telp,082338111995

Sumber: Dokumen KSPPS Nuri Jatim Pamekasan

c. Visi dan Misi KSPPS Nuri Jatim Pamekasan

1. Visi :

Terwujudnya Koperasi Syariah yang Unggul dan Kompetitif Sebagai Pilar
Pembangunan Ekonomi Umat

2. Misi

- a. Menjadikan KSPPS NURI JATIM sebagai rujukan koperasi syariah
- b. Menciptakan Pelayanan dan SDM KSPPS NURI JATIM yang kompetitif dan profesional
- c. Meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat
- d. Membangun kesadaran masyarakat akan kehidupan bergotong royong dalam melakukan aktivitas usahanya
- e. Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh di lingkungan masyarakat
- f. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan anggota melalui sistem syariah

d. Produk KSPPS Nuri Jatim Pamekasan

Adapun berbagai produk dan layanan yang di tawarkan oleh KSPPS Nuri Jatim Pamekasan yaitu:

1. Simpanan

Simpanan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah Nuri Jawa Timur (KSPPS NURI JATIM) terdiri dari simpanan anggota serta berbagai produk simpanan.

- a. Simpanan Anggota

Dalam simpanan anggota terdiri dari tiga macam yaitu:

1. Simpanan Pokok (Sipokok)

Untuk menjadi anggota Koperasi syariah Nuri Jawa Timur, anda harus menyetorkan setoran awal sebesar Rp. 50.000.

2. Simpanan Wajib (Siwajib)

Anggota harus membayar simpanan tertentu, minimal Rp. 10.000, pada waktu dan kesempatan tertentu.

3. Simpanan Wajib Khusus (Simsus)

Simpanan jika anggota ingin meningkatkan modal KSPPS Nuri Jatim, mereka harus menyimpan minimal Rp. 5.000.000 dengan jumlah simpanan ini anggota berhak mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha (SHU) sesuai dengan jumlah simpanan mereka.

- b. Produk Simpanan

Produk simpanan ini terdiri dari beberapa macam, diantaranya ialah:

1. Simpanan Suka Rela (Sisuka)

Simpanan umum yang dapat ditarik kapan saja untuk berbagai kebutuhan melalui akad wadiah.

2. Simpanan Berjangka (Siber)

Simpanan untuk jangka waktu tertentu melalui akad mudharabah yang disepakati oleh penyimpanan dan KSPPS Nuri Jatim.

3. Simpanan Hari Raya (Sahara)

Simpanan untuk kebutuhan hari raya dengan akad wadiah yang memungkinkan penarikan menjelang hari raya.

4. Simpanan Walimatul Urs (Situs)

Simpanan yang dapat ditarik kapan saja untuk persiapan pernikahan menggunakan akad wadiah.

5. Simpanan Rumah Tangga (Siaga)

Simpanan barang-barang rumah tangga. Yang dapat ditarik kapanpun diperlukan.

6. Simpanan Qurban (Surban)

Salah satu jenis simpanan yang menggunakan akad wadiah adalah simpanan qurban, yang dimaksudkan untuk ibadah qurban.

7. Simpanan Haji dan Umrah (Sihajir)

Jika jumlah uang cukup untuk persiapan haji dan umrah, penggunaan akad wadiah akan membantu proses pendaftaran haji dan umrah.

8. Simpanan Pendidikan (Sidik)

Tabungan dengan akad wadiah yang dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, dan bisa dilakukan oleh orang tua siswa, siswa, atau guru.

2. Pinjaman

Di KSPPS Nuri Jatim Pamekasan, ada pinjaman yang disebut pinjaman kabar (kebajikan barokah). Pinjaman ini diberikan kepada kaum dhuafa melalui akad qard al-hasan yang khusus dan bebas biaya.

3. Pembiayaan

Terdapat banyak jenis pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Jawa Timur (KSPPS NURI JATIM) diantaranya ialah:

a. Gadai Emas Syariah (Gemas)

Untuk memenuhi kebutuhan cepat, gadai emas dengan akad rahn juga dikenal sebagai gadai syariah, sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mengajukan produk pembiayaan gadai emas, calon nasabah harus terlebih dahulu menjadi anggota. Proses keanggotaan dilakukan dengan menabung sebesar Rp.50.000 sebagai simpanan pokok dan Rp.10.000 sebagai simpanan wajib. Setelah resmi menjadi anggota, barulah mereka dapat mengajukan pembiayaan gadai emas dan melampirkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), emas sebagai agunan, dan surat bukti pembelian emas.

KSPPS Nuri Jatim akan melakukan penaksiran nilai emas, dengan batas maksimal pinjaman sebesar 80% dari nilai yang ditaksir. Setelah proses penaksiran, dilakukan akad antara anggota dan pihak KSPPS Nuri Jatim sesuai dengan ketentuan syariat islam. Biaya perawatan emas ditanggung oleh anggota yang menggadaikan emasnya. Jika terjadi keterlambatan dalam pelunasan gadai atau jika tabungan macet, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dengan mengunjungi rumah anggota yang bersangkutan. Proses ini telah sesuai dengan

ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 26 tentang Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas.

b. Pembelian barang Serba Guna (Pesona)

Anda dapat mendapatkan pembiayaan melalui program ini untuk membeli barang elektronik, furniture, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dengan akad murabahah.

c. Modal usaha (Maha)

Ini adalah pembiayaan modal usaha yang diberikan melalui akad musyarakah kepada individu atau kelompok pelaku UKM dan dibayar secara angsuran selama jangka waktu tertentu.

d. Modal pertanian (Murni)

Pembiayaan yang diberikan kepada petani sebagai modal pertanian melalui perjanjian murabahah.

e. Gadai Kendaraan dan BPKB Syariah (Gebyar)

Pembiayaan melalui akad rahn tasjili yang didasarkan pada gadai BPKB kendaraan bermotor tanpa perlu menyerahkan kendaraan secara fisik.

f. Gadai kendaraan Syariah (Generasi)

Pembiayaan melalui akad rahn tasjili yang melibatkan penggadaian fisik kendaraan secara fisik bersama BPKB dan STNK-nya.

g. Pembelian Mobil dan Motor Syariah (Mubarak)

Pembiayaan melalui akad murabahah untuk pengadaan atau kepemilikan mobil dan motor.

h. Pembelian Rumah Barokah (berkah)

Pembiayaan untuk membeli rumah atau tempat tinggal melalui akad murahabah.

i. Gadai Sertifikat Tanah syariah (Grafiti)

Pembiayaan melalui akad rahn tasjili berdasarkan gadai surat hak milik (SHM) dan sertifikat tanah.

4. Baitul Maal

Merupakan pembersihan, pengelolaan, dan pembagian uang zakat, infaq, dan shodaqoh yang kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang paling membutuhkan.

e. Legalitas Usaha KSPPS Nuri Jatim Pamekasan

1. Badan Hukum: 02/BH/XVI. 19/2010, Tanggal 29 April 2010
2. Akta perubahan AD: 001258/PAD/M.KUKM.2/IX/2019, Tanggal 29 September 2019
3. Izin Usaha Simpan Pinjam: P2T/11/09.10/01/XII/2019, Tanggal 2 Desember 2019
4. Nomor Induk Berusaha: 8120014201905, Tanggal 10 Desember 2018
5. Tersertifikasi Iso 9001:2015: FS 680113
6. NPWP: 03.020.416.8-608.000

f. Struktur Organisasi KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur pamekasan

Struktur organisasi adalah kumpulan unit kerja yang berbeda yang ada dalam sebuah perusahaan. Di dalamnya terdapat tingkatan yang menunjukkan alur pendelegasian wewenang. Keberadaan struktur organisasi sangat penting untuk memastikan pencapaian hasil yang maksimal. Adapun struktur organisasi yang ada di KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur Pamekasan ialah sebagai berikut:

		penggerakan, pendelegasian, pengawasan, pelaporan, evaluasi dan sebagainya. c. Melaksanakan fungsi kewirausahaan di tingkat cabang, seperti cepat mengenali dan memanfaatkan peluang, berani mengambil risiko, mengubah tantangan menjadi kesempatan, mengatasi kelemahan menjadi kekuatan, tidak mudah puas, tekun, gigih, pantang menyerah, selalu berusaha meraih prestasi, dan lainnya. d. Menjalankan peran administrasi di tingkat cabang, termasuk menandatangani dan menyerahkan surat-menyurat, perjanjian atau kontrak, memverifikasi, memberikan wewenang untuk tugas laporan, keuangan, dan kegiatan administrasi lainnya. e. Menjalankan peran hubungan masyarakat di tingkat cabang seperti membangun hubungan dengan komunitas, anggota atau calon anggota, organisasi sejenis, serta lembaga dan institusi terkait, dan sebagainya. f. Melaksanakan peran pengawasan di tingkat cabang, termasuk memberikan intruksi, nasihat, bimbingan, motivasi, solusi, evaluasi dan pengawasan kepada karyawan yang berada dibawah tanggung jawabnya.
2.	Teller	a. Melayani transaksi terkait pendanaan dan pembiayaan. b. Memeriksa dengan teliti alat dan bukti transaksi untuk memastikan kelengkapan, keabsahan, akurasi dan legalitasnya. c. Menyusun laporan transaksi pendanaan, pembiayaan, kas serta membuat rekapitulasi untuk diserahkan kepada bagian layanan pelanggan. d. Memberikan izin dan menyetujui pencairan atau penerimaan uang yang berada diluar otoritasnya kepada pejabat yang memiliki otoritas yang relevan.
3.	Customer Service	a. Memberikan layanan dan informasi mengenai produk-produk KSPPS Nuri Jatim kepada pelanggan. b. Menjalankan tugas-tugas teknis administratif terkait korespondensi, inventarisasi, personalia, dan pengarsipan di kantor cabang. c. Verifikasi dan validasi bukti dan data transaksi untuk memastikan keakuratannya secara faktual. d. Menyusun pembukuan akuntansi dan membuat laporan keuangan dan laporan lain yang diminta oleh lembaga. e. Berkoordinasi dengan manajer kantor cabang secara rutin untuk memantau dan menjaga kesehatan rasio keuangan, termasuk likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, arus kas, rasio kecukupan modal, cadangan likuiditas, batas kredit maksimum, dan rasio lainnya. f. Memberikan data atau laporan dari kantor pusat, untuk pelaporan, pengawasan, audit dan investigasi berkala.
4.	Marketing (Funding)	a. Melaksanakan tugas keagenan dengan mewakili KSPPS Nuri Jatim di lapangan untuk melayani anggota dan calon anggota yang perlu melakukan transaksi dengan KSPPS

		Nuri Jatim, seperti menyetorkan dan mengambil simpanan, tabungan, atau deposito berjangka, sesuai dengan syarat, protokol, dan otoritas yang berlaku. b. Bertanggung jawab untuk memastikan produk KSPPS Nuri Jatim kepada masyarakat sesuai dengan target, sasaran, dan segmen yang telah ditetapkan atau diprogramkan.
5.	Marketing (Financing)	a. Bertanggung jawab untuk melakukan survei untuk anggota atau calon anggota yang meminta pekerjaan atau rekomendasi manajer cabang. b. Mengambil tanggung jawab untuk membayar angsuran atau mengembalikan pembiayaan, termasuk margin markup atau hasil dari pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Nuri Jatim.

2. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di KSPPS Nuri Jatim

Cabang Kadur Pamekasan

Setiap lembaga memiliki implementasi manajemen risiko yang berbeda, termasuk KSPPS Nuri Jatim, untuk memastikan tidak ada masalah dengan pinjaman yang disalurkan. Untuk menangani hal tersebut, pihak KSPPS Nuri Jatim menerapkan beberapa langkah dan dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada beberapa karyawan di KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur, pamekasan.

Tabel 4.3
Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Mahya Arifin	Manajer Cabang
2.	Moh. Rusdi	Marketing Financing

Bpk. Moh Rusdi selaku *Marketing Financing* menjelaskan tentang implementasi manajemen risiko di KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur, pamekasan.:

“Jika nasabah melewati jatuh tempo, misalnya satu hari terlambat melunasi, pihak KSPPS Nuri Jatim akan menghubungi nasabah melalui WhatsApp atau telepon. Jika masih tidak ada respon, surat teguran dikirimkan dan penagih akan mendatangi rumah nasabah. Jika tidak ada solusi lain, lelang barang gadai menjadi langkah terakhir. Hasil lelang akan digunakan untuk melunasi kewajiban, dan sisa dana akan ditransfer ke rekening nasabah. Jika hasil lelang tidak mencukupi, nasabah akan diminta untuk melunasi kekurangannya.”

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa KSPPS Nuri Jatim tidak langsung melelang barang jaminan. Pihak KSPPS Nuri Jatim terlebih dahulu menghubungi nasabah melalui WhatsApp atau telepon, memberikan surat teguran, dan mengunjungi rumah nasabah. KSPPS Nuri Jatim juga berusaha mencari solusi agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya.

Setiap lembaga keuangan tentu menghadapi risiko dan harus memiliki proses identifikasi risiko. Seperti yang dijelaskan oleh Bpk. Mahya Arifin selaku *Manajer Cabang*:

“Di KSPPS Nuri Jatim, identifikasi risiko terkait pembiayaan gadai emas mencakup fluktuasi harga emas, keakuratan proses penaksiran, dan keamanan penyimpanan emas. Setiap hari, kami memantau pergerakan harga emas dan harga dasar emas yang ditetapkan digunakan sebagai acuan dalam menentukan nilai taksiran.”

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tahapan identifikasi risiko di KSPPS Nuri Jatim meliputi fluktuasi harga emas, keakuratan penaksiran, jaminan yang disimpan, serta pemantauan berkala terhadap pergerakan harga emas.

Kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan, seperti halnya KSPPS Nuri Jatim, memerlukan pengukuran risiko sebagai bagian manajemen risiko. Sebagaimana dijelaskan oleh Bpk. Mahya Arifin selaku *Manajer Cabang*:

“Dalam mengukur risiko pembiayaan gadai emas, KSPPS Nuri Jatim menghitung biaya penutupan perhari, serta mengukur potensi kerugian dengan menilai masalah yang mungkin terjadi di KSPPS Nuri Jatim.”

Dari pemaparan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pengukuran risiko di KSPPS Nuri Jatim dilakukan dengan menghitung biaya penitipan dan mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Fluktuasi harga emas dan kesalahan dalam penaksiran merupakan risiko utama yang dapat berdampak signifikan pada kerugian dalam pembiayaan gadai emas.

Setiap pembiayaan memerlukan pengecekan ulang terhadap data nasabah sebagai bagian dari pemantauan risiko dalam pembiayaan gadai emas. Sebagaimana dijelaskan oleh Bpk. Mahya Arifin selaku *Manajer Cabang*:

“KSPPS Nuri Jatim memantau risiko pembiayaan gadai emas dengan melakukan pengecekan berkala pada sistem komputer, dimana nasabah yang sudah jatuh tempo akan dihubungi.”

Dari wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pemantauan risiko pembiayaan gadai emas di KSPPS Nuri Jatim dilakukan melalui pengecekan berkala pada sistem komputer. KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur, Pamekasan akan menangani klien yang belum membayar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

KSPPS Nuri Jatim mengendalikan risiko dalam pembiayaan gadai emas dengan cara seperti yang dijelaskan oleh Bpk. Mahya Arifin selaku *Manajer Cabang*:

“KSPPS Nuri Jatim mengatasi risiko jika terjadi masalah dengan pembiayaan gadai emas dengan menjual atau melelang barang jaminan untuk membantu nasabah yang mengalami tunggakan atau tidak dapat melunasi pinjaman setelah jatuh tempo. Jika ada kelebihan dari hasil lelang, itu menjadi hak milik nasabah.”

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa untuk mengurangi risiko pembiayaan gadai emas di KSPPS Nuri Jatim, barang jaminan dilelang untuk membantu nasabah menyelesaikan tunggakan setelah jatuh tempo. Kelebihan dari hasil lelang menjadi hak milik nasabah, sementara KSPPS Nuri Jatim hanya mengambil kewajiban pokok.

3. Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Risiko Yang Terjadi Dalam Pembiayaan Gadai Emas Di Kantor KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur Pamekasan

Proses dan teknik yang digunakan untuk menemukan, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari operasi bank dikenal sebagai manajemen risiko. Pentingnya manajemen risiko tidak hanya terbatas pada pembiayaan melalui gadai emas, tetapi juga berlaku di semua aspek, termasuk pelayanan, produk, dan lembaga secara keseluruhan. Sebagaimana disampaikan oleh Bpk. Moh Rusdi selaku *Marketing Financing*:

“Setiap lembaga pasti memiliki manajemen risiko, mengingat situasi saat ini menghadirkan berbagai risiko yang harus dihadapi bersama untuk mengurangi potensi kerugian di masa depan, terutama di KSPPS Nuri Jatim Cabang kadur pamekasan. Manajemen risiko berperan sebagai alat kontrol untuk mengelola ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian.”

Berdasarkan penjelasan narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa setiap lembaga keuangan pasti menghadapi risiko, baik dalam pembiayaan maupun produk lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, KSPPS Nuri Jatim Cabang kadur pamekasan perlu menerapkan sistem manajemen risiko guna mengurangi kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

Selanjutnya, terkait dengan cara yang dilakukan oleh KSPPS Nuri Jatim dalam menghadapi risiko pasar, dijelaskan oleh Bpk. Moh Rusdi selaku *Marketing Financing*:

“Biasanya, risiko pasar di KSPPS Nuri Jatim Cabang kadur pamekasan disebabkan oleh fluktuasi harga, terutama terkait dengan penurunan atau kenaikan harga emas. Namun, hal ini jarang terjadi karena perusahaan secara rutin mengontrol harga emas melalui OJK.”

Hal ini juga dijelaskan oleh Bpk. Mahya Arifin selaku *Manajer Cabang* di KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur, Pamekasan:

“Risiko pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang atau fluktuasi harga emas. Ketidakstabilan harga emas membuat KSPPS Nuri Jatim perlu berhati-hati dalam memberikan pembiayaan gadai emas. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin menggadaikan emasnya dengan taksiran senilai Rp. 2.000.000, KSPPS Nuri Jatim tidak memberikan 100% dari nilai tersebut. Nasabah hanya menerima 80% dari nilai taksiran, yaitu sebesar Rp. 1.600.000. sisa Rp. 400.000 disimpan sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan fluktuasi harga emas, sehingga KSPPS Nuri Jatim tidak mengalami kerugian besar.”

Perubahan nilai tukar mata uang dan fluktuasi harga emas sangat memengaruhi risiko pasar, menurut informasi yang diberikan oleh kedua narasumber, meskipun risiko pasar jarang terjadi, KSPPS Nuri Jatim telah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjamin keamanan transaksi karena harga emas tidak stabil. Nasabah yang menggadaikan emasnya tidak menerima 100% dari nilai taksiran, melainkan hanya 80% langkah ini diambil sebagai upaya kehati-hatian KSPPS Nuri Jatim dalam menghadapi perubahan harga emas yang fluktuatif.

Setiap lembaga pembiayaan pasti menghadapi risiko operasional, yang disebabkan oleh faktor sumber daya manusia (internal) dalam perusahaan dan dapat memberikan

dampak negatif terhadap operasional bank syariah. Mengenai risiko operasional akan dijelaskan oleh Bpk. Moh Rusdi selaku *Marketing Financing*:

“Terkait risiko operasional, kami selalu menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menaksir emas. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan dalam penilaian barang yang dijadikan jaminan gadai, karena tugas tersebut merupakan tanggung jawab besar yang harus dilakukan dengan cermat oleh penaksir. Jika ada karyawan yang sakit, biasanya akan digantikan oleh karyawan lain yang memahami prosedur gadai emas.”

Dari penjelasan narasumber, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi risiko operasional, perlu kehati-hatian dalam menaksir emas agar KSPPS Nuri Jatim dapat menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Selain itu, sudah ada prosedur yang mengatur bahwa jika ada karyawan yang sakit, harus digantikan oleh karyawan lain yang memahami pembiayaan gadai emas.

Setiap lembaga keuangan juga menghadapi risiko utama, dan dalam pembiayaan gadai emas, risiko tersebut adalah risiko kredit yang terjadi ketika nasabah gagal memenuhi kewajibannya (gagal bayar). Hal ini dijelaskan oleh Bpk. Moh Rusdi selaku *Marketing Financing*:

“Risiko utama yang dihadapi adalah nasabah mengalami tunggakan dalam pembayaran angsuran. Angsuran dihitung harian, dengan batas maksimal waktu gadai emas selama 4 bulan, yang bisa diperpanjang hingga 2 kali. Jika melebihi waktu yang ditentukan, pihak KSPPS Nuri Jatim akan menghubungi nasabah untuk menanyakan apakah barang gadai ingin ditebus atau diperpanjang. Jika nasabah tidak merespon panggilan telepon atau pesan WhatsApp, pihak KSPPS Nuri Jatim akan menunggu hingga 15 hari lagi. Jika tidak ada kabar, barang gadai tersebut akan dilelang karena sejak awal sudah ada kesepakatan antara pihak KSPPS Nuri Jatim dan nasabah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa risiko utama dalam pembiayaan gadai emas adalah tunggakan (gagal bayar). Oleh karena itu, pihak KSPPS Nuri Jatim secara rutin menghubungi nasabah yang telah jatuh tempo untuk membayar angsurannya guna mencegah terjadinya pelelangan barang gadai.

Pembiayaan gadai emas di KSPPS Nuri Jatim adalah produk yang banyak diminati oleh nasabah. Sebagaimana dijelaskan oleh BPK. Mahya Arifin selaku *Manajer Cabang*:

“Pembiayaan gadai emas memberikan pinjaman uang dengan emas sebagai jaminan. Pembiayaan rahn sangat likuid dan mudah diuangkan, berbeda dengan sertifikat tanah atau BPKB, yang sulit dijual tanpa barang fisik. Namun, emas mudah dijual meskipun tidak ditebus.”

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan gadai emas, dengan emas sebagai jaminan diminati karena prosesnya cepat dan biaya penitipan yang murah.

Adapun cara menilai kelayakan calon nasabah dalam pembiayaan gadai di KSPPS Nuri Jatim yang dijelaskan oleh Bpk. Mahya Arifin selaku *Manajer Cabang* Bahwa:

“Setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan gadai emas tidak serta-merta diterima, melainkan harus melalui penilaian kelayakan. Pertama, nilai kelayakan tergantung pada taksiran emas, penaksir akan memeriksa barang tersebut untuk memastikan apakah layak dijadikan jaminan, menggunakan air uji dan air raksa untuk menghindari emas palsu atau berlapis. Kedua, diperhatikan juga kemauan nasabah untuk membayar angsuran tepat waktu ketika jatuh tempo.”

Dari pemaparan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa ada dua aspek dalam menilai kelayakan calon nasabah. Pertama, nilai taksiran emas, dimana barang jaminan diperiksa untuk memastikan keasliannya. Kedua, komitmen nasabah dalam membayar angsuran tepat waktu setelah jatuh tempo.

B. Temuan Penelitian

1. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan gadai Emas di KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur Pamekasan

a. Identifikasi risiko.

Dengan mempertimbangkan keamanan, penyimpanan, perubahan harga, dan keakuratan proses penaksiran, KSPPS Nuri Jatim telah mengidentifikasi semua risiko yang terkait dengan pembiayaan gadai emas.

b. Pengukuran risiko.

Pengukuran risiko yang mungkin terjadi dilakukan oleh KSPPS Nuri Jatim, termasuk risiko pasar dan risiko operasional, yang dapat menyebabkan kerugian signifikan dalam pembiayaan gadai emas.

c. Antisipasi risiko.

KSPPS Nuri Jatim menjalankan beberapa langkah antisipasi risiko, yaitu: 1) *Risk Avoidance* (penghindaran risiko), dengan mengawasi emas yang dijadikan jaminan; 2) *Risk Transfer* (pengalihan risiko), di mana KSPPS Nuri Jatim menggunakan asuransi untuk mengelola risiko gadai emas; 3) *Risk Control* (pengendalian risiko), dengan melakukan lelang terhadap barang jaminan saat nasabah mengalami masalah dalam pembayaran. Jika hasil lelang melebihi kewajiban, sisa hasil tersebut akan diberikan kepada nasabah, sedangkan KSPPS Nuri Jatim hanya mengambil bagian yang menjadi kewajibannya.

d. Pemantauan risiko.

Untuk memantau risiko pembiayaan gadai emas, KSPPS Nuri Jatim melakukan pemeriksaan berkala pada sistem komputer, serta menindaklanjuti nasabah yang telah jatuh tempo sesuai prosedur yang berlaku di KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur, Pamekasan.

2. Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Risiko Yang Terjadi Dalam Pembiayaan gadai Emas Di KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur Pamekasan

Setelah peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, kemudian memaparkan hasil yang diperoleh dari lapangan. Dari hasil tersebut, peneliti menemukan sejumlah temuan penting. Temuan penting dijelaskan sebagai berikut:

a. Risiko pasar dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang dan harga emas.

KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur, Pamekasan, harus berhati-hati saat memberikan pembiayaan dengan jaminan emas karena ketidakstabilan harga emas. Namun, risiko pasar ini jarang terjadi karena KSPPS Nuri Jatim sudah bekerja sama

dengan Otoritas Jasa Keuangan, yang menjamin keabsahan proses tersebut. Selain itu, nasabah hanya mendapatkan 80% dari nilai emas mereka sebagai langkah kehati-hatian dalam menghadapi fluktuasi harga.

- b. Risiko operasional terkait dengan sumber daya manusia internal yang dapat berdampak negatif pada operasional bank syariah. Untuk menghindari kerugian, proses penaksiran emas harus dilakukan dengan cermat. Pihak KSPPS Nuri Jatim juga telah menetapkan kebijakan bahwa jika ada karyawan yang sakit, karyawan lain yang berkompeten dalam pembiayaan gadai emas harus menggantikannya.
- c. Risiko kredit berupa tunggakan atau gagal bayar, diatasi dengan rutin mengingatkan nasabah yang jatuh tempo untuk segera membayar angsuran mereka, sehingga barang gadai tidak perlu dilelang.

C. Pembahasan

1. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk gadai Emas di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan

Manajemen risiko adalah sistem pengawasan dan perlindungan terhadap risiko, yang bertujuan melindungi aset, keuntungan, serta keuangan suatu perusahaan atau individu dari potensi kerugian akibat risiko tersebut. Secara praktis, konsep ini merujuk pada upaya perlindungan ekonomi untuk mencegah potensi kerugian pada aset dan pendapatan perusahaan.²

Sehubungan dengan penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan produk gadai emas di KSPPS Nuri Jatim, hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan berikut diambil:

- a. Identifikasi Risiko

² Tony Pramana, *Manajemen Risiko Bisnis*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Sinar Ilmu Publishing: 2011). 22-23.

Pada titik ini, manajemen bank mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang dihadapi atau mungkin dihadapi oleh perusahaan. Ini dilakukan dengan melihat risiko potensial yang sudah ada dan yang mungkin muncul.³

KSPPS Nuri Jatim telah mengidentifikasi menyeluruh terhadap risiko yang terkait dengan pembiayaan gadai emas. Mereka memusatkan perhatian pada tiga sumber utama risiko, berarti keamanan penyimpanan emas, keakuratan proses penaksiran, dan stabilitas harga emas, KSPPS Nuri Jatim melakukan beberapa tahapan pengujian: pertama, uji fisik melalui penimbangan dan pengecekan warna emas; kedua, uji kimia dengan menggosok emas pada batu uji dan menggunakan cairan kimia seperti HCL dan HRO3; ketiga, uji berat untuk mengetahui tingkat karat emas. Jika hasil dari ketiga pengujian ini masih meragukan, metode lain seperti pengikiran, pengerokan, atau pemotongan emas dapat dilakukan, asalkan telah mendapatkan izin dari nasabah.

Sebagai hasil dari penjelasan ini, KSPPS Nuri Jatim telah melakukan langkah-langkah signifikan untuk mengidentifikasi dan mengelola ancaman yang terkait dengan pembiayaan gadai emas. Selain itu, penting bagi KSPPS Nuri Jatim untuk memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dalam mengelola risiko, termasuk pelatihan karyawan, pemantauan berkala, dan peninjauan ulang jika diperlukan. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku juga sangat penting untuk menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah dalam layanan gadai emas mereka.

b. Pengukuran Risiko

Setelah semua kemungkinan penyebab risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengukur potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh risiko tersebut. Pengukuran dapat dilakukan menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pengukuran risiko meliputi: 1)

³ I Putu Sugih Arta, *Manajemen Risiko*, (Bandung: CV. Widina Persada Bandung, 2021), 22

Sistem pengukuran yang digunakan harus mempertimbangkan karakteristik transaksi, kondisi keuangan, jangka waktu kredit, jaminan, serta potensi kegagalan dalam pembayaran cicilan; 2) Penggunaan sistem internal risk rating dan alat credit scoring; 3) Evaluasi terus-menerus terhadap parameter yang digunakan, khususnya kesesuaian asumsi, data, dan langkah-langkah yang digunakan dalam proses pengukuran risiko.⁴

KSPPS Nuri Jatim menggunakan teori kelayakan usaha untuk menilai besarnya risiko dalam produk gadai emas. Mereka menggunakan teori ini untuk memahami tingkat keuntungan dan kerugian dalam bisnis, seperti dalam gadai emas, sehingga frekuensi dan signifikansi kerugian dapat diidentifikasi. Teknik ini dilengkapi dengan teori profitabilitas, yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dan menjamin efisiensi penggunaan modal dalam penyaluran pembiayaan. Dari penelitian di KSPPS Nuri Jatim, dibandingkan dengan risiko lain yang terkait dengan transaksi gadai emas, ditemukan bahwa risiko pasar dan risiko operasional memiliki dampak yang cukup besar.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa KSPPS Nuri Jatim melakukan penilaian risiko yang menyeluruh terhadap produk gadai emas mereka, dengan memanfaatkan teori dan konsep keuangan yang relevan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya perhatian terhadap risiko pasar dan operasional sebagai risiko utama dalam operasional gadai emas.

c. Antisipasi Risiko

Antisipasi risiko adalah langkah yang diambil bank untuk menghadapi kemungkinan risiko yang dapat muncul dalam kegiatan bisnisnya, terutama dalam penyaluran dana. Pada tahap ini, bank melakukan tindakan teknis untuk mengelola risiko. Menurut Husein Umar, antisipasi risiko dapat dilakukan melalui empat langkah, yaitu: pertama, membangun

⁴ Popi Adiyes Putra, Mitigasi Risiko: Analisa Terhadap Antisipasi Risiko Dalam Pembiayaan Mikro Syariah, *Jurnal Al-Masraf*, Vol. 8, No. 1, 2013, 68, <https://doi.org/31.5373/cp.v24i3.7890>.

kesadaran akan adanya risiko; kedua, menetapkan prioritas; ketiga, mencegah terjadinya risiko; dan keempat, mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.⁵

KSPPS Nuri Jatim melakukan beberapa langkah dalam mengantisipasi risiko, khususnya dalam pembiayaan gadai emas. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. *Risk Avoidance* (Penghindaran Risiko): Penghindaran risiko dilakukan jika risiko dapat dihilangkan tanpa berdampak negatif pada pencapaian tujuan bank. Berdasarkan penelitian, risiko utama terletak pada barang jaminan, yaitu emas. Dengan demikian, keakuratan penaksiran menjadi kunci pada proses gadai emas. Untuk menghindari risiko, KSPPS Nuri Jatim melakukan kontrol ketat terhadap emas yang digadaikan, termasuk memverifikasi keaslian, ukuran, dan dokumen kepemilikan nasabah. Di tahap ini, proses rekrutmen karyawan juga diperkuat melalui program penyegaran (refreshment).
2. *Risk Transfer* (Pengalihan Risiko): dilakukan dengan memindahkan risiko ke pihak yang memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengelolanya. Dalam hal ini, KSPPS Nuri Jatim memilih menggunakan asuransi sebagai solusi guna mengelola risiko yang terkait dengan produk gadai emas.
3. *Risk Control* (Pengendalian Risiko): pada rangka pengendalian risiko, KSPPS Nuri Jatim mengambil langkah-langkah penyelamatan pembiayaan jika terjadi masalah. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah penjualan (lelang) sebagai langkah terakhir untuk membantu pelanggan yang tidak membayar. Namun, berbeda dari lembaga pegadaian lainnya, KSPPS Nuri Jatim tetap mematuhi prinsip syariah menggunakan hasil lelang hanya sebesar pokok pinjaman untuk melunasi hutang nasabah. Apabila terdapat kelebihan dari hasil lelang tersebut, kelebihan itu akan dikembalikan kepada nasabah.

⁵ Popi Adiyes Putra, *Mitigasi Risiko: Analisa Terhadap Antisipasi Risiko Dalam Pembiayaan Mikro Syariah*, 69

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa KSPPS Nuri Jatim mengadopsi strategi manajemen risiko yang terencana untuk menjaga stabilitas operasional dan melindungi nasabah.

d. *Monitoring risiko*

Monitoring risiko adalah proses pengawasan terhadap risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya, melacak risiko yang masih ada, dan menemukan risiko baru. Selain itu, proses ini memastikan implementasi rencana manajemen risiko dan mengevaluasi keefektifan langkah-langkah tersebut dalam mengurangi risiko.⁶

Proses monitoring risiko yang diterapkan di KSPPS Nuri Jatim cukup sederhana, yaitu melalui pengecekan rutin pada sistem komputer yang secara otomatis menampilkan daftar nasabah yang bermasalah. Nasabah H-1 akan dihubungi melalui telepon jika jatuh tempo, dan jika tidak ada respons, surat peringatan pertama (SP1) akan dikirimkan pada H+1. Jika hingga H+3 nasabah tetap tidak merespons, KSPPS Nuri Jatim akan mengeksekusi barang jaminan melalui pelelangan.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa proses monitoring risiko di KSPPS Nuri Jatim sederhana namun efektif. Langkah-langkah ini memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajiban mereka dan mencegah tindakan lebih lanjut, sambil melindungi kepentingan KSPPS Nuri Jatim dalam mengelola risiko kredit.

2. Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Risiko Yang Terjadi Dalam pembiayaan Gadai emas Di KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur Pamekasan

Dengan cepatnya produk gadai emas berkembang, risiko yang melekat padanya juga meningkat. Risiko merupakan segala kemungkinan kerugian yang dapat dialami masyarakat, seperti kerugian harta, jiwa, atau keuangan, dari sudut pandang

⁶ Arif Lokobal, Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Kontruksi, *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Vol. 4, No. 2, 2014, 112, <https://doi.org/31.6783/cp.v38i3.24657>

manajemen perusahaan. Dalam konteks perbankan, risiko mengacu pada kemungkinan terjadinya peristiwa, baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak terduga, yang mengurangi pendapatan dan modal. Meskipun bahaya tidak dapat dihindari, ada cara untuk mengelola dan mengontrolnya. Oleh karena itu, bank syariah, seperti halnya lembaga perbankan syariah lainnya, memerlukan prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihasilkan dari operasi mereka. Prosedur dan metodologi ini dikenal sebagai manajemen risiko.⁷

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, peneliti mengidentifikasi beberapa risiko terkait produk gadai emas di KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur, Pamekasan. Salah satunya adalah:

a. Risiko Pasar (Market Risk)

risiko pasar, yang muncul karena perubahan portofolio bank, yang berlawanan, yang dapat menyebabkan kerugian. Suku bunga dan nilai tukar, serta efeknya, termasuk perubahan harga opsi, termasuk dalam kategori variabel pasar yang dimaksud. Risiko pasar ini dapat muncul dalam berbagai fungsi bank, seperti treasury, investasi dalam surat berharga dan pasar uang, kolaborasi dengan lembaga keuangan lain, penyediaan dana (pinjaman dan sejenisnya), serta kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, dan pembiayaan perdagangan.⁸

Fluktuasi harga emas yang tidak stabil membuat KSPPS Nuri Jatim bersikap lebih hati-hati dalam menjalankan pembiayaan gadai emas. Meskipun risiko pasar jarang terjadi, kerja sama dengan Otoritas jasa keuangan memberikan keamanan bagi KSPPS Nuri Jatim. Selain itu, nasabah hanya menerima 80% dari nilai emas yang digadaikan sebagai langkah kehati-hatian dalam mengantisipasi fluktuasi harga. Langkah ini menunjukkan bahwa

⁷ Adiwarman A. Karim, “*Bank Islam*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 225.

⁸ Rahmani Timorita Yuianti, “Manajemen Risiko Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekono Islam La Riba* Vol. 3, No.2, 2009, 157, <https://doi.org/31.4678/cp.v3i3.3463>

KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur, Pamekasan, secara proaktif melindungi diri dari risiko pasar, sekaligus menjaga kepentingan nasabah dan stabilitas lembaga keuangan tersebut.

b. Risiko operasional (*Operational Risk*)

Setiap aktivitas fungsional bank mengandung risiko operasional, termasuk kredit, treasury dan investasi, operasioanal dan layanan, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen hutang, teknologi sistem informasi, manajemen informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Risiko operasional juga dapat disebabkan oleh elemen eksternal yang mempengaruhi operasi bank.⁹

Risiko operasional di KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur, Pamekasan, disebabkan oleh faktor internal, khususnya sumber daya manusia, yang dapat berdampak negatif pada operasional bank syariah. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam proses penaksiran emas untuk mencegah kerugian yang tidak diinginkan. Selain itu, sudah ada aturan bahwa jika ada karyawan yang sakit, harus digantikan oleh karyawan lain yang kompeten dalam pembiayaan gadai emas. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko operasional sangat penting untuk mencegah dampak buruk pada keuangan dan reputasi lembaga, dengan langkah-langkah seperti penaksiran emas yang tepat dan penggantian staf yang terampil sebagai bagian dari strategi manajemen risiko.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang muncul ketika pihak lawan gagal memenuhi kewajibannya, atau risiko kerugian akibat kemungkinan bahwa suatu tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang ditentukan. Risiko ini dapat timbul dari berbagai aktivitas operasional bank, termasuk pemberian pinjaman, investasi, dan pembiayaan perdagangan, baik yang tercatat di dalam buku bank maupun buku perdagangan.¹⁰

⁹ Rahmani Timorita Yuianti, *Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah*, 157

¹⁰ Rahmani Timorita Yuianti, *Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah*, 157

Lembaga keuangan, khususnya KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur, Pamekasan, menghadapi risiko utama dalam pembiayaan gadai emas, yaitu risiko kredit tunggakan atau gagal bayar. Untuk mengatasi hal ini, bank secara rutin menghubungi nasabah yang telah jatuh tempo agar mereka segera melunasi angsurannya, sehingga pelelangan barang gadai dapat dihindari. Penjelasan ini menunjukkan bahwa risiko kredit tunggakan merupakan tantangan utama dalam bisnis gadai emas, karena kegagalan nasabah membayar tepat waktu dapat menyebabkan kehilangan agunan. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus mematuhi peraturan yang berlaku, melindungi hak nasabah, dan mengelola risiko kredit dengan baik melalui komunikasi yang efektif dan strategi manajemen risiko yang kuat.